

## PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jin. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

# IZIN OPERASIONAL UPTD SD INPRES TUDAMEDA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor :

503/122/DPMPTSP 1.1

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD SD Inpres Tudameda Nomor: SDI.09/06/420/01/2023 Tanggal 10 Februari 2023;
  - 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/513/PKO.3.2 Tanggal 10 Februari 2023.

#### **DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:**

Nama

: UPTD SD INPRES TUDAMEDA

Alamat

: Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya

Kepala Sekolah

: JULIANA TEA, S.Pd

Ketentuan

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
  - 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal 10 Februari 2026

Ditetapkan di

: Baa

pada tanggal

: 10 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,

#### Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.